



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/391/2020
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KLAIM *DISPUTE* PADA RUMAH SAKIT YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangan;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah ditetapkan petunjuk teknis klaim pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan klaim *dispute* pada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dibentuk tim penyelesaian klaim *dispute* pada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelesaian Klaim *Dispute* pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELESAIAN KLAIM *DISPUTE* PADA RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Klaim *Dispute* Pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Klaim *Dispute* sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penyelesaian Klaim *Dispute* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melakukan konfirmasi dan klarifikasi klaim *dispute* rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - melakukan verifikasi klaim *dispute* rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - menyelesaikan klaim *dispute* rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - merekomendasikan hasil penyelesaian klaim *dispute* rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk dilakukan pembayaran.
- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Klaim *Dispute* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

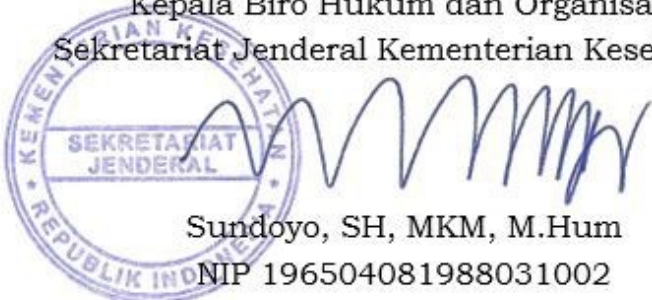
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/391/2020
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KLAIM *DISPUTE*
PADA RUMAH SAKIT YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KLAIM *DISPUTE* PADA
RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

PELINDUNG	:	Menteri Kesehatan
PENGARAH	:	Sekretaris Jenderal
KETUA	:	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
WAKIL KETUA	:	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
SEKRETARIS I	:	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
SEKRETARIS II	:	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
ANGGOTA	:	1. Inspektur Jenderal 2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 8. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan 9. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan

10. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

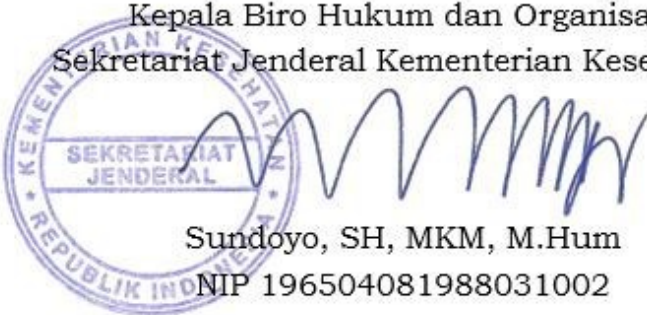
SEKRETARIAT : Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002